

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkembangan penerimaan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2019 sampai tahun 2022 mengalami penurunan setiap tahunnya, yaitu dengan Rata-rata pertumbuhan $-204,98\%$, diakibatkan karena jumlah pegawai, dan pendapatan yang berbeda-beda setiap bulannya.
2. Mekanisme Pajak Penghasilan (PPh) Passal 21 ada tiga, yaitu:
 - a. Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas Pendidikan Sumatera Barat telat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 262/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pejabat negara, PNS, anggota TNI, Polri, dan pensiunan atas penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Dan tarif PTKPnya telah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016.

- b. Mekanisme Pembayaran Pajak Penghasilan pada Dinas Pendidikan Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-16/PJ/2016, tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan atau jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. Pasal 19 ayat 4 menjelaskan bahwa BPP memiliki wewenang memungut, dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang tata cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak,
- c. Mekanisme Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Dinas Pendidikan Sumatera Barat melalui aplikasi sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-16/PJ/2016, tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan atau jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
3. Kendala yang dihadapi Diinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat adalah terdapat pada mekanisme pelaporan, yaitu bendahara tidak disiplin dalam pelaporan SPT tersebut sehingga mendapatkan sanksi

denda Rp100.000,00. Dan bendahara kurang memahami cara menggunakan aplikasi *e-Bupot*, karna aplikasi ini baru diterapkan pada tahun 2023, sehingga terjadinya salah setor, ganda terseter, ataupun kekurangan bayar karena Bendahara kurang memahami cara pengoperasian aplikasi tersebut.

5.2 Saran

Saran dan masukan yang dapat penulis berikan atas pembahasan di ini adalah untuk lebih meningkatkan kemampuan kedisiplinan dalam pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, dan meningkatkan profesionalitas Pegawai yang ada di Dinas Pendidikan Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, maka dapat diberikan pelatihan khusus dan memberikan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan yang ada dan aplikasi yang berlaku.